


**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**



PSKN
FH UNPAD

DISUSUN UNTUK DPRD PROV. KEP. BANGKA BELITUNG

**PUSAT STUDI KEBIKAN NEGARA (PSKN)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN
GEDUNG SRI SOEMANTRI FH UNPAD
JL. IMAM BONJOL NO. 21 BANDUNG, 40132**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Allah SWT atas tersusunnya dokumen Laporan Akhir "**PEMBUATAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**", merupakan dokumen laporan pada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Naskah akademik ini merupakan hasil penelitian yang menguraikan arah politik hukum bagi rencana pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Naskah ini memberikan justifikasi akademik kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan upaya menyelenggarakan kearsipan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, mulai dari penyelenggara kearsipan; pengelolaan arsip; perlindungan dan penyelamatan arsip; sumber daya kearsipan; organisasi profesi; layanan jasa kearsipan; pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi; penghargaan; kerjasama; partisipasi masyarakat dan pemasyarakatan kearsipan; pembinaan dan pengawasan kearsipan; dan pembiayaan. Diatur pula ketentuan mengenai sanksi administrasi yang berkaitan dengan kewajiban para penyelenggara kearsipan.

Akhir kata, atas segala bantuan dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Bandung, Desember 2020

Ketua
Pusat Studi Kebijakan Negara
(PSKN) FH UNPAD

Ketua Tim Penyusun
Naskah Akademik

Dr. Indra Perwira, S.H., M.H.

Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.

- i. Kelembagaan Penyelenggara Kearsipan;
- j. Penaatan dan Penegakan Hukum;
- k. Ketentuan Peralihan;
- l. Ketentuan Penutup; dan
- m. Penjelasan.

Pasal 2 Perka ANRI 24/2012 menyatakan Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Kearsipan yang terdapat pada Perka tersebut merupakan acuan bagi pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota dalam menyusun peraturan daerah tentang kearsipan dan bertujuan untuk membentuk kesamaan pola dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Kearsipan baik format maupun kerangka materi muatan disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah.

E. Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang bersifat normatif, baik karena tidak sejalan dengan politik hukum yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak harmonis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya (baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan kepala ANRI, peraturan daerah, hingga peraturan gubernur) yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan kearsipan, maupun permasalahan-permasalahan yang dijumpai dalam praktek penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Bangka Belitung sebagaimana diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara umum, bagian ini akan

membahas beberapa hal yang menjadi materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang perlu menjadi perhatian karena ditemukan adanya permasalahan-permasalahan yang substansial.

1. Judul

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai kearsipan saat ini memiliki judul “Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”. Jika menilik UU Kearsipan, PP Kearsipan, dan juga Perka Anri 24/2012, “pengelolaan kearsipan” hanya menjadi salah satu cakupan yang ada dalam ruang lingkup “penyelenggaraan kearsipan”. Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁶

Oleh karena hal tersebut, tidaklah tepat untuk tetap mempertahankan judul “pengelolaan kearsipan” di dalam perda yang muatannya meliputi keseluruhan kegiatan yang ada dalam ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan sesuai UU Kearsipan, PP Kearsipan, dan juga Perka Anri 24/2012. Ditambah lagi, Perka Anri 24/2012 sebagai rujukan dalam pembuatan perda daerah provinsi mengenai kearsipan juga menyarankan agar perda yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pemerintahan daerah dapat diberi judul: “Peraturan

⁶⁶ Pasal 1 angka 24 dan Pasal 5 ayat (1) UU Kearsipan, Pasal 1 angka 19 PP Kearsipan, dan Lampiran Perka Anri 24/2012.

Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Propinsi/Kabupaten/Kota ... ” diikuti dengan nama daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian, sebaiknya rancangan perda (raperda) provinsi mengenai kearsipan ini diberi judul “Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung” atau “Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan Kearsipan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”.

2. Dasar Hukum

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Perda Pengelolaan Kearsipan Bangka Belitung) yang masih berlaku hingga kini, dasar hukum yang digunakan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
- 5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan Dokumen Perusahaan Kedalam Mikro Film atau Media Lainnya dengan Legalisasi;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 16) Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis;
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 19) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dari semua dasar hukum yang digunakan tersebut, banyak sekali peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut dan tidak berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa Perda Pengelolaan Kearsipan Bangka Belitung sudah usang jika ditilik dari sisi dasar hukum. Peraturan perundang-undangan yang menjadi pondasi utama seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sudah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan undang-undang yang mengatur mengenai kearsipan, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan juga telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Itu belum termasuk berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, baik undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan juga peraturan daerah, yang menjadi dasar hukum dari Perda Pengelolaan Kearsipan Bangka Belitung saat ini.

Menurut Perka ANRI 24/2012, bahan acuan normatif yang digunakan dalam penyusunan materi muatan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kearsipan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 6) Undang-Undang sektor-sektor terkait serta aturan pelaksanaannya;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
- 14) Peraturan Kepala ANRI Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan, dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;
- 15) Peraturan Kepala ANRI Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 16) Peraturan Kepala ANRI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
- 17) Peraturan Kepala ANRI Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Daftar, Pemberkasan, dan Pelaporan Arsip Terjaga;
- 18) Peraturan Kepala ANRI Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelusuran Arsip Statis di Lingkungan Pencipta Arsip; dan
- 19) Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Namun, dikarenakan Perka ANRI 24/2012 dibuat sudah cukup lama pula, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dianjurkan untuk menjadi bahan acuan normatif yang digunakan dalam penyusunan materi muatan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kearsipan tersebut sudah dicabut dan diganti dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Jika digabungkan dengan antara peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dalam Perda Pengelolaan Kearsipan Bangka Belitung dan peraturan perundang-undangan yang dianjurkan oleh Perka ANRI 24/2012 untuk menjadi bahan acuan normatif yang digunakan dalam penyusunan materi muatan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kearsipan, peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut dan diubah tersebut antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (sudah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (sudah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara);
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sudah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan);
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (sudah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan);
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (sudah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (sudah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (sudah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah); dan
 - 9) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (sudah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah).

Sedangkan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hingga saat ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
- 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan Dokumen Perusahaan Kedalam Mikro Film atau Media Lainnya dengan Legalisasi;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 11) Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis;
- 13) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 14) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis;
- 15) Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
- 17) Peraturan Kepala ANRI Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan, dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;

- 18) Peraturan Kepala ANRI Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 19) Peraturan Kepala ANRI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
- 20) Peraturan Kepala ANRI Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Daftar, Pemberkasan, dan Pelaporan Arsip Terjaga;
- 21) Peraturan Kepala ANRI Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelusuran Arsip Statis di Lingkungan Pencipta Arsip;
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
- 23) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
- 26) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selain itu, peraturan perundang-undangan lain yang tidak dicantumkan baik di dalam Perka Anri 24/2012 dan tidak menjadi dasar hukum Perda Pengelolaan Arsip Bangka Belitung yang dapat menjadi dasar hukum raperda penyelenggaraan kearsipan, antara lain:

- 1) Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 (sebagaimana diperintahkan oleh UU PPP untuk dijadikan dasar hukum dalam pembuatan perda);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 9) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Aset Negara/Daerah;
- 10) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Pengelolaan Arsip Elektronik;

- 11) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
- 12) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Program Arsip Vital di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 13) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas; dan
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Apabila menyesuaikan dengan format yang terdapat pada UU PPP, maka dasar hukum yang dimasukkan ke dalam raperda cukup peraturan perundang-undangan yang ada di dalam hierarki (yakni UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Perda Provinsi), sementara Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Anri tidak dimasukkan, maka dasar hukum dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan

- Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan Dokumen Perusahaan Kedalam Mikro Film atau Media Lainnya dengan Legalisasi;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis;
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

25. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis;
26. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
32. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
33. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak perlu dimasukan sebagai dasar hukum karena raperda ini tidak mengatur mengenai hukum pidana atau hukum acara pidana. Ketentuan pidana mengenai kearsipan sudah cukup komprehensif diatur dalam UU Kearsipan sehingga apabila terdapat perbuatan pidana dalam hal kearsipan, penegak hukum cukup merujuk kepada Ketentuan Pidana dalam UU Kearsipan.

3. Ketentuan Umum

Dalam Perda Pengelolaan Kearsipan Bangka Belitung, terdapat 25 (dua puluh lima) istilah yang dijelaskan dalam Ketentuan Umum, antara lain:

- (1) Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (5) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah yang selanjutnya disebut BPAD adalah Lembaga yang dibentuk Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan menangani kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (6) Lembaga Kearsipan adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam pengelolaan kearsipan daerah.
- (7) Instansi adalah Dinas/Badan/Kantor/Lembaga atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (8) Unit Kearsipan adalah Unit kerja yang secara fungsional mengkoordinasikan, membina, mengawasi, mengarahkan, mengendalikan dan menangani kearsipan pada

- Dinas/Badan/Kantor/Lembaga di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (9) Unit Pengolah adalah Unit yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas/Badan/Kantor/Lembaga sebagai pencipta dan pengguna arsip aktif.
 - (10) Arsip adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintah dalam bentuk dan corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah dan masyarakat.
 - (11) Pengelolaan Kearsipan adalah rangkaian proses manajemen yang berkesinambungan dalam penyelenggaraan pengelolaan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban pemerintahan daerah dan memori kolektif bangsa, dimulai dari penciptaan, pengolahan informasi dan penggunaan, pengaturan, penyimpanan, pelayanan, pemeliharaan, penyusutan, pelestarian sampai dengan pembinaannya.
 - (12) Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara.
 - (13) Arsip Aktif adalah arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya tinggi karena masih terus menerus diperlukan dalam penyelenggaraan administrasi.
 - (14) Arsip inaktif adalah arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya untuk penyelenggaraan administrasi sudah menurun.
 - (15) Arsip Statis adalah Arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan, kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi Negara.

- (16) Arsip Vital adalah arsip yang sangat penting dan melekat pada keberadaan dan kegiatan lembaga pencipta arsip yang di dalamnya mengandung informasi mengenai status hukum, hak dan kewajiban serta aset (kekayaan) instansi, yang apabila hilang tidak dapat diganti dan mengganggu/menghambat keberadaan dan pelaksanaan kegiatan instansi.
- (17) Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan bagi pengguna arsip.
- (18) Retensi Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan bagi pengguna arsip.
- (19) Jadwal Retensi Arsip adalah daftar yang berisi jangka waktu penyimpanan arsip yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan arsip.
- (20) Klasifikasi Arsip adalah pengelompokan arsip yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi organisasi yang disusun secara logis dan sistematis.
- (21) Penataan Arsip adalah tindakan dan prosedur dalam pengaturan arsip berupa penempatan arsip dalam sarana kearsipan sesuai dengan klasifikasi arsip dan perencanaan tata letak yang ditetapkan untuk tujuan mempermudah penemuan kembali arsip.
- (22) Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan arsip dengan cara memindahkan arsip in aktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, memusnahkan arsip yang tidak bernilai guna dan menyerahkan arsip statis ke-Unit Kerja Kearsipan Daerah dan Arsip Nasional.
- (23) Pelestarian Arsip adalah keseluruhan proses dan kegiatan dalam rangka perlindungan dan penyelamatan arsip statis untuk kepentingan pemanfaatan arsip pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif bangsa.
- (24) Arsip Media Baru adalah arsip yang isi informasinya direkam dalam media magnetik.

(25) Arsip Konvensional adalah arsip-arsip yang informasinya terekam dalam media kertas berupa tulisan tangan atau ketikan.

Istilah-istilah dalam Ketentuan Umum Perda Pengelolaan Kearsipan Bangka Belitung tersebut pada dasarnya belum menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Oleh karenanya, perlu diubah dan diharmonisasi, baik dengan UU Kearsipan, PP Kearsipan, dan lain sebagainya. Perubahan tersebut, antara lain:

- (1) Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁶⁷
- (2) Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.⁶⁸
- (3) Arsip Vital adalah Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional Pencipta Arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.⁶⁹
- (4) Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.⁷⁰
- (5) Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.⁷¹

⁶⁷ Pasal 1 angka 2 UU Kearsipan dan Pasal 1 angka 2 PP Kearsipan.

⁶⁸ Pasal 1 angka 3 UU Kearsipan dan Pasal 1 angka 3 PP Kearsipan.

⁶⁹ Pasal 1 angka 4 UU Kearsipan dan Pasal 1 angka 4 PP Kearsipan.

⁷⁰ Pasal 1 angka 5 UU Kearsipan dan Pasal 1 angka 5 PP Kearsipan.

⁷¹ Pasal 1 angka 6 UU Kearsipan dan Pasal 1 angka 6 PP Kearsipan.

- (6) Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh Pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau Lembaga Kearsipan.⁷²
- (7) Unit Pengolah adalah unit kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Penciptaan Arsip di lingkungannya.⁷³
- (8) Unit Kearsipan adalah unit kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam Penyelenggaraan Kearsipan.⁷⁴
- (9) Jadwal Retensi Arsip, yang selanjutnya disingkat JRA, adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis Arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis Arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip.⁷⁵
- (10) Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah Arsip dengan cara pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan, pemusnahan Arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan Arsip Statis kepada lembaga kearsipan.⁷⁶

⁷² Pasal 1 angka 7 UU Kearsipan dan Pasal 1 angka 7 PP Kearsipan.

⁷³ Pasa 1 angka 20 UU Kearsipan dan Pasal 1 angka 15 PP Kearsipan.

⁷⁴ Pasa 1 angka 21 UU Kearsipan dan Pasal 1 angka 16 PP Kearsipan.

⁷⁵ Pasal 1 angka 22 UU Kearsipan dan Pasal 1 angka 17 UU Kearsipan.

⁷⁶ Pasal 1 angka 23 UU Kearsipan dan Pasal 1 angka 18 PP Kearsipan.

(11) Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis Arsip.⁷⁷

Selain itu, Perda Pengelolaan Kearsipan Bangka Belitung belum memuat berbagai istilah (dengan definisi, batasan pengertian, singkatan, atau akronim) yang penting terkait kearsipan, antara lain:

- (1) Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.⁷⁸
- (2) Arsip Terjaga adalah Arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.⁷⁹
- (3) Arsip Umum adalah Arsip yang tidak termasuk dalam kategori Arsip Terjaga.⁸⁰
- (4) Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang Kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan Kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan Kearsipan.⁸¹
- (5) Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.⁸²
- (6) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

⁷⁷ Pasal 1 angka 37 PP Kearsipan.

⁷⁸ Pasal 1 angka 1 UU Kearsipan dan Pasal 1 angka 1 PP Kearsipan.

⁷⁹ Pasal 1 angka 8 UU Kearsipan.

⁸⁰ Pasal 1 angka 9 UU Kearsipan.

⁸¹ Pasal 1 angka 10 UU Kearsipan dan Pasal 1 angka 8 PP Kearsipan.

⁸² Pasal 1 angka 11 UU Kearsipan dan Pasal 1 angka 9 PP Kearsipan.

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸³

- (7) Arsip Nasional Republik Indonesia adalah Lembaga Kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara, di bidang Kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.⁸⁴
- (8) Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan/atau berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸⁵
- (9) Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang Pengelolaan Arsip Dinamis.⁸⁶
- (10) Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, Pembinaan Kearsipan, dan Pengelolaan Arsip dalam suatu Sistem Kearsipan Daerah yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.⁸⁷
- (11) Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian Arsip Dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, Penggunaan dan Pemeliharaan, serta Penyusutan Arsip. ⁸⁸
- (12) Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian Arsip Statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi Akuisisi,

⁸³ Pasal 1 angka 2 UU Pemda.

⁸⁴ Pasal 1 angka 14 UU Kearsipan dan Pasal 1 angka 12 PP Kearsipan.

⁸⁵ Pasal 1 angka 18 UU Kearsipan, Pasal 1 angka 13 PP Kearsipan, dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

⁸⁶ Pasal 1 angka 19 UU Kearsipan dan Pasal 1 angka 14 PP Kearsipan.

⁸⁷ Pasal 1 angka 24 UU Kearsipan dan Pasal 1 angka 19 PP Kearsipan.

⁸⁸ Pasal 1 angka 25 UU Kearsipan dan Pasal 1 angka 20 PP Kearsipan.

- pengolahan, Preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu Sistem Kearsipan Daerah.⁸⁹
- (13) Akuisisi Arsip Statis adalah proses penambahan khasanah Arsip Statis pada Lembaga Kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan Arsip Statis dan hak pengelolaannya dari Pencipta Arsip kepada Lembaga Kearsipan.⁹⁰
- (14) Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disingkat DPA adalah daftar berisi Arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh Lembaga Kearsipan dan dicari oleh Lembaga Kearsipan serta diumumkan kepada publik.⁹¹
- (15) Penyelenggara Kearsipan adalah Perangkat Daerah, BUMD, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan yang melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Kearsipan.⁹²
- (16) Pemeliharaan Arsip adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan Arsip baik fisik maupun informasinya.⁹³
- (17) Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan Arsip bagi kepentingan pengguna Arsip yang berhak.⁹⁴
- (18) Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas

⁸⁹ Pasal 1 angka 26 UU Kearsipan dan Pasal 1 angka 21 PP Kearsipan.

⁹⁰ Pasal 1 angka 27 UU Kearsipan dan Pasal 1 angka 22 PP Kearsipan.

⁹¹ Pasal 1 angka 31 UU Kearsipan dan Pasal 1 angka 26 PP Kearsipan.

⁹² Pasal 1 angka 29 PP Kearsipan.

⁹³ Pasal 1 angka 30 PP Kearsipan.

⁹⁴ Pasal 1 angka 31 PP Kearsipan.

karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja.⁹⁵

- (19) Program Arsip Vital adalah tindakan dan prosedur yang sistematis dan terencana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menyelamatkan Arsip Vital Pencipta Arsip pada saat darurat atau setelah terjadi musibah.⁹⁶
- (20) Sumber Daya Kearsipan adalah dukungan terhadap SKD berupa sumber daya manusia, prasarana dan sarana, penyelenggara kearsipan, dan pembiayaan.⁹⁷
- (21) Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintahan Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Pemerintahan Daerah yang dipisahkan.⁹⁸
- (22) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.⁹⁹

Perlu juga ditambahkan beberapa istilah yang tidak ada dalam peraturan perundang-undangan di atasnya, namun penting bagi raperda penyelenggaraan kearsipan, antara lain:

- (1) Kearsipan Daerah adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi, adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai unsur

⁹⁵ Pasal 1 angka 32 PP Kearsipan.

⁹⁶ Pasal 1 angka 33 PP Kearsipan.

⁹⁷ Pasal 1 angka 36 PP Kearsipan.

⁹⁸ Pasal 1 angka 40 UU Pemda.

⁹⁹ Pasal 1 angka 32 UU Pemda.

- penyelenggara pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (3) Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kearsipan yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Lembaga Kearsipan pada tingkat provinsi yang berbentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - (5) Sistem Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat SKD adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antarpelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan di daerah dan merupakan subsistem dari sistem kearsipan nasional.
 - (6) Sistem Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah sistem informasi arsip daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan daerah dan merupakan subsistem informasi kearsipan nasional.
 - (7) Jaringan Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat JIKD adalah sistem jaringan informasi kearsipan dengan sarana pelayanan arsip yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - (8) Daftar Arsip adalah sarana bantu penemuan informasi arsip berupa rincian uraian informasi materi setiap unit pengelompokkannya, pemilikannya, khasanah/jenis koleksinya, dan keadaan serta volume arsipnya.

Sementara istilah yang tetap dipertahankan, antara lain:

- (1) Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (3) Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan bagi pengguna arsip.
- (4) Klasifikasi Arsip adalah pengelompokan arsip yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi organisasi yang disusun secara logis dan sistematis.
- (5) Penataan Arsip adalah tindakan dan prosedur dalam pengaturan arsip berupa penempatan arsip dalam sarana kearsipan sesuai dengan klasifikasi arsip dan perencanaan tata letak yang ditetapkan untuk tujuan mempermudah penemuan kembali arsip.
- (6) Pelestarian Arsip adalah keseluruhan proses dan kegiatan dalam rangka perlindungan dan penyelamatan arsip statis untuk kepentingan pemanfaatan arsip pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif bangsa.

Istilah yang dihapuskan karena tidak dipertahankan atau tidak diubah, yakni, "Pengelolaan Kearsipan adalah rangkaian proses manajemen yang berkesinambungan dalam penyelenggaraan pengelolaan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban pemerintahan daerah dan memori kolektif bangsa, dimulai dari penciptaan, pengolahan informasi dan penggunaan, pengaturan, penyimpanan, pelayanan, pemeliharaan, penyusutan, pelestarian sampai dengan pembinaannya."

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka Ketentuan Umum Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, antara lain:

- (1) Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut Pemerintah Daerah, adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (4) Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (7) Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (8) Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (9) Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintahan Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Pemerintahan Daerah yang dipisahkan.

- (10) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (11) Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
- (12) Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (13) Kearsipan Daerah adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (14) Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
- (15) Arsip Vital adalah Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional Pencipta Arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
- (16) Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
- (17) Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
- (18) Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh Pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau Lembaga Kearsipan.

- (19) Arsip Terjaga adalah Arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
- (20) Arsip Umum adalah Arsip yang tidak termasuk dalam kategori Arsip Terjaga.
- (21) Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang Kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan Kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan Kearsipan.
- (22) Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.
- (23) Preservasi Arsip adalah upaya perlindungan Arsip yang dilaksanakan dalam rangka menjamin keselamatan dan kelestarian fisik Arsip maupun informasi Arsip.
- (24) Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang Pengelolaan Arsip Statis dan Pembinaan Kearsipan.
- (25) Arsip Nasional Republik Indonesia adalah Lembaga Kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang Kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.
- (26) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Dinas adalah Lembaga Kearsipan berbentuk Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kearsipan dan berkedudukan di ibukota provinsi.
- (27) Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota adalah Lembaga Kearsipan berbentuk perangkat daerah Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kearsipan dan berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

- (28) Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan cabang-cabang kekuasaan negara meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (29) Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan/atau berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (30) Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang Pengelolaan Arsip Dinamis.
- (31) Unit Pengolah adalah unit kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan Penciptaan Arsip di lingkungannya.
- (32) Unit Kearsipan adalah unit kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam Penyelenggaraan Kearsipan.
- (33) Jadwal Retensi Arsip, yang selanjutnya disingkat JRA, adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis Arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis Arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip.
- (34) Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah Arsip dengan cara pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah

- ke Unit Kearsipan, pemusnahan Arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan Arsip Statis kepada lembaga kearsipan.
- (35) Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, Pembinaan Kearsipan, dan Pengelolaan Arsip dalam suatu Sistem Kearsipan Daerah yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
- (36) Pengelolaan Arsip adalah keseluruhan proses pengaturan dan pengendalian Arsip Dinamis dan Arsip Statis.
- (37) Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian Arsip Dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, Penggunaan dan Pemeliharaan, serta Penyusutan Arsip.
- (38) Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian Arsip Statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi Akuisisi, pengolahan, Preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu Sistem Kearsipan Daerah.
- (39) Akuisisi Arsip Statis adalah proses penambahan khasanah Arsip Statis pada Lembaga Kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan Arsip Statis dan hak pengelolaannya dari Pencipta Arsip kepada Lembaga Kearsipan.
- (40) Pengolahan Arsip Statis adalah kegiatan pendeskripsian, menata fisik, menata informasi, dan membuat sarana temu balik terhadap Arsip Statis.
- (41) Pembinaan Kearsipan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan Penyelenggaraan Kearsipan di Daerah.
- (42) Nilai Guna adalah nilai Arsip yang didasarkan pada kegunaan bagi pengguna Arsip.

- (43) Klasifikasi Arsip adalah pengelompokan Arsip yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi organisasi yang disusun secara logis dan sistematis.
- (44) Penataan Arsip adalah tindakan dan prosedur dalam pengaturan Arsip berupa penempatan Arsip dalam sarana Kearsipan sesuai dengan Klasifikasi Arsip dan perencanaan tata letak yang ditetapkan untuk tujuan mempermudah penemuan kembali Arsip.
- (45) Sistem Kearsipan Nasional, yang selanjutnya disingkat SKN, adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antarberbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antarpelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam Penyelenggaraan Kearsipan secara nasional.
- (46) Sistem Informasi Kearsipan Nasional, yang selanjutnya disingkat SIKN, adalah sistem informasi Arsip secara nasional yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia yang menggunakan sarana Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.
- (47) Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat JIKN adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (48) Sistem Kearsipan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKD, adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antarpelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam Penyelenggaraan Kearsipan di Daerah dan merupakan subsistem dari Sistem Kearsipan Nasional.
- (49) Sistem Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah sistem informasi Arsip daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang menggunakan sarana

Jaringan Informasi Kearsipan Daerah dan merupakan subsistem SIKN.

- (50) Jaringan Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat JIKD adalah sistem jaringan informasi Kearsipan dengan sarana pelayanan Arsip yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (51) Sistem Informasi Kearsipan Dinamis adalah sistem informasi berbasis Arsip Dinamis yang dikelola oleh Dinas dengan menggunakan sarana JIKD.
- (52) Sistem Informasi Kearsipan Statis adalah sistem informasi berbasis Arsip Statis yang dikelola oleh Dinas dengan menggunakan sarana JIKD.
- (53) Daftar Arsip adalah sarana bantu penemuan informasi Arsip berupa rincian uraian informasi materi setiap unit pengelompokkannya, pemilikannya, khasanah/jenis koleksinya, dan keadaan serta volume Arsipnya.
- (54) Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disingkat DPA adalah daftar berisi Arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh Lembaga Kearsipan dan dicari oleh Lembaga Kearsipan serta diumumkan kepada publik.
- (55) Penyelenggara Kearsipan adalah Perangkat Daerah, BUMD, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan yang melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Kearsipan.
- (56) Penciptaan Arsip adalah kegiatan pembuatan dan penerimaan Arsip yang dilaksanakan oleh Pencipta Arsip.
- (57) Pemeliharaan Arsip adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan Arsip baik fisik maupun informasinya.

- (58) Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan Arsip bagi kepentingan pengguna Arsip yang berhak.
- (59) Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja.
- (60) Program Arsip Vital adalah tindakan dan prosedur yang sistematis dan terencana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menyelamatkan Arsip Vital Pencipta Arsip pada saat darurat atau setelah terjadi musibah.
- (61) Autentikasi Arsip adalah proses pemberian tanda dan/atau pernyataan tertulis sesuai dengan perkembangan teknologi yang menunjukkan bahwa Arsip yang diautentikasi adalah asli atau sesuai dengan aslinya.
- (62) Alih Media Arsip adalah transfer informasi dari media awal ke dalam media yang berbeda.
- (63) Sumber Daya Kearsipan adalah dukungan terhadap SKD berupa sumber daya manusia, prasarana dan sarana, penyelenggara kearsipan, dan pembiayaan.
- (64) Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis Arsip.

4. Asas, Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Perka ANRI 24/2012 menyatakan bahwa salah satu materi muatan umum dari perda penyelenggaraan kearsipan adalah asas, tujuan, dan sasaran. Selain itu, dalam berbagai peraturan perundang-undangan, keberadaan tujuan juga disandingkan dengan keberadaan maksud, termasuk dalam UU Kearsipan. Namun, dalam Perda

Pengelolaan Kearsipan Bangka Belitung yang berlaku saat ini, tidak terdapat hal tersebut.

Secara ilmiah, asas, maksud, tujuan, dan sasaran pada dasarnya bukanlah sebuah norma atau norma hukum. Menurut Mahkamah Konstitusi, sesuatu dapat dimaknai sebagai norma apabila mengandung perintah/pembebanan kewajiban, pewenangan, pengizinan, larangan, serta penyimpangan atas suatu aturan.¹⁰⁰ Sementara asas, maksud, tujuan, dan sasaran tidak dapat dianggap sebagai perintah/pembebanan kewajiban, pewenangan, pengizinan, larangan, serta penyimpangan atas suatu aturan.

Selain itu, menurut Paul Scholten, sebuah asas hukum (*rechtsbeginnel*) bukanlah sebuah aturan hukum (*rechtsregel*). Untuk dapat dikatakan sebagai aturan hukum, sebuah asas hukum adalah terlalu umum sehingga ia bukan apa-apa atau berbicara terlalu banyak (*of niets of veel te veel zeide*). Penerapan asas hukum secara langsung melalui jalan subsumsi atau pengelompokan sebagai aturan tidaklah mungkin, karena itu terlebih dahulu dibentuk isi yang lebih konkret.¹⁰¹

Dimuatnya asas-asas hukum atau asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan tidaklah sesuai dengan pendapat Paul Scholten tersebut. Dengan perkataan lain, peraturan perundang-undangan sudah menjadikan suatu asas hukum atau asas pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi suatu norma hukum. Sebagai suatu norma hukum, hal tersebut akan berakibat adanya suatu sanksi apabila asas-asas tersebut tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, seharusnya para pembentuk

¹⁰⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015, hlm. 88.

¹⁰¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan 1 (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Yogyakarta: Kanisius, Cetakan ke-16, 2018, hlm. 252.

peraturan perundang-undangan tidak lagi menjadikan suatu asas hukum atau asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk.¹⁰²

Dikarenakan demikian, maka asas, maksud, tujuan, dan sasaran akan ditempatkan dalam Penjelasan Raperda. Menurut Perka Anri 24/2012, yang termasuk sebagai asas penyelenggaraan kearsipan, antara lain:

- a. Asas kepastian hukum;
- b. Asas keautentikan dan keterpercayaan;
- c. Asas keutuhan;
- d. Asas asal usul (*principle of provenance*);
- e. Asas aturan asli (*principle of original order*);
- f. Asas keamanan dan keselamatan;
- g. Asas keprofesionalan;
- h. Asas keresponsifan;
- i. Asas keantisipatifan;
- j. Asas kepartisipatifan;
- k. Asas akuntabilitas;
- l. Asas kemanfaatan;
- m. Asas aksesibilitas; dan
- n. Asas kepentingan umum.

Selain itu, Pasal 2 Perka Anri 24/2012 menyatakan, "Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Kearsipan bertujuan untuk membentuk kesamaan pola dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Kearsipan baik format maupun kerangka materi muatan disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah." Artinya, asas lain yang perlu ditambahkan adalah asas kearifan lokal.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 264-265.

Sementara untuk maksud, dapat diikuti contoh yang terdapat dalam UU Kearsipan. Menurut UU Kearsipan, "Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan nasional." Dikarenakan penyelenggaraan menurut UU Kearsipan meliputi penetapan kebijakan kearsipan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip, maka dapat dinyatakan bahwa maksud dari dibuatnya Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam keseluruhan penetapan kebijakan kearsipan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip daerah.

Lalu untuk tujuan, dapat juga menyesuaikan dengan UU Kearsipan sehingga Raperda Penyelenggaraan Kearsipan Bangka Belitung mempunyai tujuan:

- a. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan;
- b. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
- c. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. menjamin perlindungan kepentingan negara, daerah, dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
- e. mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan daerah dalam sistem kearsipan yang komprehensif dan terpadu;
- f. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. menjamin keselamatan aset daerah dan/atau negara sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan

- h. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Terakhir, berkaitan dengan sasaran, UU Kearsipan tidak mengatur mengenai hal ini. Namun, menurut Perka Anri 24/2012, hal ini tetap dianggap sebagai materi muatan umum perda penyelenggaraan kearsipan. Yang dimaksud dengan sasaran sendiri adalah target tertentu sebagai batu loncatan menuju tujuan akhir yang hendak dicapai melalui pengaturan. Pada bagian ini perlu pula diperhatikan bahwa perumusan sasaran penyelenggaraan kearsipan harus memiliki korelasi secara berurutan dengan perumusan tujuan pengaturan penyelenggaraan kearsipan yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁰³ Dengan demikian, maka sasaran dari Raperda Penyelenggaraan Kearsipan Bangka Belitung, yaitu:

- a. Peningkatan sumber daya manusia kearsipan;
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan kearsipan;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan;
- d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan.

Terkait asas, maksud, tujuan, dan sasaran tersebut sebaiknya tidak perlu dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Maria Farida¹⁰⁴ dan Hans Kelsen¹⁰⁵, asas-asas dan latar belakang pembentukan undang-undang dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridis (termasuk tujuan, maksud, dan sasaran) tidak memiliki karakter sebagai norma. Oleh sebab itu, hal-hal tersebut hanya akan dimasukkan ke dalam bagian penjelasan saja.

¹⁰³ Lampiran Perka Anri 24/2012.

¹⁰⁴ Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan 2 (Proses dan Teknik Penyusunan)*, Yogyakarta: Kanisius, Cetakan ke-15, 2018, hlm. 227.

¹⁰⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by Anders Wedberg, Cambridge: Harvard University Press, 1949, hlm. 260-261.

5. Ruang Lingkup

Dalam Perda Pengelolaan Kearsipan Bangka Belitung saat ini tidak tercantum ruang lingkup, baik ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan (materi muatan Bab II) atau pun ruang lingkup pengelolaan kearsipan (sesuai judul perda tersebut dan juga secara khusus menjadi materi muatan Bab III).

Dalam UU Kearsipan, ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebenarnya sudah tercantum dalam Ketentuan Umum sehingga tidak perlu dicantumkan lagi sebagai Ruang Lingkup dalam Raperda Penyelenggaraan Kearsipan nantinya.

Namun, ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan di Daerah juga akan memuat hal-hal yang tidak hanya berkaitan dengan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip. Oleh sebab itu, ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan akan menyesuaikan dengan bab-bab yang ada di dalam Rancangan Peraturan Daerah (mengenai berbagai macam kegiatan dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di daerah), selain Ketentuan Umum, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

6. Penyelenggaraan Kearsipan

Sebagaimana Ketentuan Umum UU Kearsipan, penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Namun, dalam perda saat ini, hal tersebut tidak diatur di dalamnya. Sebaiknya bab

tentang Penyelenggaraan Kearsipan dihapuskan saja dan terkait pembahasan penetapan kebijakan kearsipan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dapat dibuat menjadi bab-bab tersendiri.

Bab Penyelenggaraan Kearsipan dalam perda saat ini terdiri dari empat bagian: penyelenggara; kewajiban (termasuk di dalamnya penetapan kebijakan kearsipan dan pembinaan); fungsi arsip; dan tanggung jawab instansi dalam penyelenggaraan kearsipan.

Terkait bagian penyelenggara kearsipan, Pasal 2 Perda Pengelolaan Kearsipan Bangka Belitung yang mengatur soal siapa saja yang menjadi penyelenggara kearsipan, yakni badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, organisasi nonpemerintah, dan perorangan tetap dapat dipertahankan atau diubah tanpa mengurangi esensinya. Namun, hal ini perlu dipindahkan dan dicantumkan dalam Bab atau Bagian yang spesifik mengatur Penyelenggara Kearsipan.

Pasal 3 Perda Pengelolaan Kearsipan Bangka Belitung yang mengatur bahwa penyelenggaraan kearsipan menjadi tanggung jawab Gubernur perlu diubah menjadi tanggung jawab Pemerintahan Daerah Provinsi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kearsipan sesuai Pasal 6 ayat (2) UU Kearsipan. Hal ini akan dimasukkan ke dalam Bab atau Bagian yang mengatur mengenai Penyelenggara Kearsipan.

Pasal 4 dan Pasal 5 di dalam Bagian Kewajiban yang mengatur kewajiban perangkat daerah, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, organisasi nonpemerintah, dan perorangan sebagai penyelenggara kearsipan perlu diperdalam. Hal ini juga perlu dipindahkan dan dicantumkan dalam Bab atau Bagian yang spesifik mengatur Penyelenggara Kearsipan.

Bagian fungsi arsip (Pasal 6) perlu dihapuskan karena fungsi arsip tidak terbatas hanya sebagai sumber informasi yang

dipergunakan baik secara langsung, atau tidak langsung dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penelitian, evaluasi, dan pengembangan penyelenggaraan pemerintah serta penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi dapat juga berfungsi menjadi alat bukti, menjadi sumber informasi bagi masyarakat, dll sehingga tidak perlu menjadi pasal tersendiri dan dapat menjadi bagian dari pasal-pasal lainnya.

7. Penyelenggara Kearsipan / Kelembagaan Penyelenggaraan Kearsipan

Bab soal Kelembagaan Penyelenggaraan Kearsipan / Organisasi Kearsipan akan mengatur materi muatan yang dipindahkan dari Bab Penyelenggaraan Kearsipan yang akan dihapuskan.

8. Kebijakan Kearsipan

Hal ini diatur dalam bagian kewajiban dari pemerintah provinsi, tepatnya pada Pasal 4 huruf a, b, d, e, dan f, yakni:

- menetapkan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis dan kearsipan statis daerah provinsi sesuai dengan kebijakan nasional;
- menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem kearsipan dan jaringan kearsipan daerah provinsi sesuai dengan kebijakan nasional;
- menetapkan kebijakan pembentukan dan pengembangan organisasi kearsipan daerah provinsi sesuai dengan kebijakan nasional;
- menetapkan kebijakan di bidang sarana dan prasarana kearsipan daerah provinsi sesuai dengan kebijakan nasional; dan
- menetapkan kebijakan penyelamatan dan perlindungan arsip di lingkungan daerah provinsi sesuai dengan kebijakan nasional.

Perlu ditambahkan adalah kebijakan soal sosialisasi dan pendanaan/pembiayaan sesuai Pasal 7 UU Kearsipan. Kebijakan mengenai kearsipan sendiri pada dasarnya meliputi seluruh ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan karena dengan adanya pengaturan penyelenggaraan kearsipan oleh pemerintahan daerah berarti pemerintah daerah telah menetapkan kebijakannya atas penyelenggaraan kearsipan.

9. Pengelolaan Arsip

Dalam Perda Pengelolaan Kearsipan Bangka Belitung saat ini, Bab Pengelolaan Kearsipan terbagi menjadi empat bagian: pengelolaan arsip dinamis; pengelolaan arsip statis; pengelolaan arsip aktif; dan pengelolaan arsip inaktif. Bab Pengelolaan Arsip nantinya tidak perlu dibagi menjadi empat seperti pada saat ini, namun hanya dibagi menjadi dua, yakni Pengelolaan Arsip Dinamis dan Pengelolaan Arsip Statis. Hal ini dikarenakan arsip aktif dan inaktif pada dasarnya merupakan bagian dari arsip dinamis. Oleh karena itu, nantinya di dalam Paragraf mengenai pengelolaan arsip dinamis, akan dibahas mengenai pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif. Selain itu, sebagaimana disebutkan oleh Pasal 9 ayat (2) UU Kearsipan, selain arsip aktif dan arsip inaktif, arsip vital juga termasuk ke dalam arsip dinamis. Dengan demikian, pengelolaan arsip dinamis akan membahas pula mengenai pengelolaan arsip vital, yang di dalamnya meliputi arsip aset, arsip produk hukum, dan arsip lainnya yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional Pencipta Arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.¹⁰⁶

Saat ini, pengelolaan arsip dinamis sesuai Pasal 9 Perda Pengelolaan Kearsipan Bangka Belitung terdiri kegiatan penciptaan,

¹⁰⁶ Lampiran Perka Anri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Program Arsip Vital di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

penataan, penggunaan, penyimpanan, perawatan, dan penyusutan. Hal ini perlu diubah dan menyesuaikan Pasal 40 ayat (2) UU Kearsipan dan Pasal 1 angka 20 PP Kearsipan bahwa pengelolaan arsip dinamis meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip. Kegiatan perawatan pada dasarnya bisa disamakan dengan kegiatan pemeliharaan. Selain itu, sesuai Pasal 40 ayat (3) PP Kearsipan, kegiatan penataan dan penyimpanan termasuk ke dalam bagian pemeliharaan arsip. Dikarenakan pengaturan mengenai penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip masih sangat sedikit dan tidak detail, maka pengaturannya akan ditambah, baik menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya atau pun dengan menambah materi muatan yang benar-benar baru.

Bagian Keempat dan Pasal 22 yang mengatur pengelolaan arsip statis dalam Perda Pengelolaan Bangka Belitung saat ini perlu diubah. Sesuai Pasal 59 ayat (2) UU Kearsipan dan Pasal 90 ayat (2) UU Kearsipan, pengelolaan arsip statis saat ini tidak meliputi kegiatan pengumpulan, penyimpanan, perawatan, penyelamatan, dan penggunaan (seperti yang tercantum dalam Pasal 22 Perda Pengelolaan Bangka Belitung), melainkan meliputi kegiatan akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis. Oleh karenanya, hal ini perlu diubah dan diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan di atas Perda yang saat ini berlaku.

Selain itu, dalam Perda saat ini belum diatur pengelolaan arsip elektronik yang berbasis teknologi. Hal ini perlu diatur dengan menyesuaikan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kearsipan, administrasi pemerintahan, dan informasi dan transaksi elektronik.

Bagian pengelolaan arsip juga perlu memberikan kewajiban berupa mendokumentasikan dan mengendalikan proses pembuatan

dan penerimaan arsip dinamis (bagi pencipta arsip); membuat dan menyediakan daftar arsip dinamis (bagi pencipta arsip); menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip dinamis (bagi pencipta arsip); mendokumentasikan pemindahan arsip inaktif disertai dengan daftar arsip dan berita acara pemindahan; menduplikasi dan menyerahkan duplikasi arsip vital kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kearsipan (bagi pencipta arsip); melakukan tindakan penyelamatan arsip dinamis perangkat daerah Provinsi yang mengalami penggabungan dan/atau pembubaran (bagi Lembaga Kearsipan / Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kearsipan); menyerahkan arsip statis ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kearsipan (bagi semua Perangkat Daerah; BUMD, perguruan tinggi negeri dan swasta, serta perusahaan swasta di Daerah, yang kegiatannya dibiayai APBD Provinsi; setiap orang dan lembaga publik yang menciptakan dan memiliki arsip bernilai guna tinggi dan kesejarahan sepanjang kegiatannya dibiayai oleh APBD); melakukan autentikasi terhadap arsip statis (bagi pencipta arsip); melaksanakan akuisisi arsip statis dari perangkat daerah Provinsi, BUMD, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik tingkat Provinsi, dan lembaga pemerintah, serta tokoh masyarakat di Daerah (bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kearsipan); memberikan layanan penggunaan arsip statis (bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kearsipan); memberikan layanan arsip dinamis kepada pengguna yang berhak (bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kearsipan); menyediakan daftar arsip inaktif (bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kearsipan).

10. Prasarana dan Sarana

Prasarana dan sarana yang saat ini ada dalam Perda Pengelolaan Kearsipan sudah cukup lengkap. Oleh karena itu, dapat

tetap dipertahankan atau diubah tanpa mengurangi esensinya. Hal yang perlu ditambahkan adalah soal prasarana dan sarana yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi.

Dalam pengaturan prasarana dan sarana juga perlu adanya pengaturan kewajiban berupa menyediakan sarana dan prasarana kearsipan sesuai standar (bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kearsipan dan semua Perangkat Daerah lainnya) dan memiliki pusat arsip (bagi unit kearsipan).

11. Sumber Daya Manusia

Pengaturan mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Perda Pengelolaan Kearsipan sudah mengatur mengenai pengangkatan dan pembinaan terhadap arsiparis dan/atau tenaga pengelola arsip (yang meliputi peningkatan mutu SDM, pembinaan karier, dan pemberian tunjangan daerah, jaminan kesehatan, *extra fooding*, dan kesejahteraan SDM).

Hal yang perlu diatur lebih lanjut dikarenakan adanya kebutuhan di lapangan karena kurangnya tenaga kearsipan adalah soal arsiparis atau tenaga pengelola arsip non-Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut belum diatur pada Perda saat ini.

Namun, dikarenakan dalam UU Pemda disebutkan bahwa Formasi Arsiparis hanyalah kewenangan pemerintah pusat, maka untuk pengangkatan atau pengadaan Arsiparis tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah (dalam hal ini setiap Perangkat Daerah) perlu melaksanakan pengusulan pengadaan atau pengangkatan Arsiparis kepada pemerintah pusat sesuai kebutuhan.

12. Pembinaan dan Pengawasan

Bab VI Pembinaan dan Pengawasan dalam Perda yang saat ini berlaku, pembinaan meliputi kegiatan (1) pemberian diklat,

bimbingan, penyuluhan, petunjuk dan pengarahannya terhadap upaya penyelenggaraan kearsipan; (2) melakukan upaya yang dapat membantu mendorong peningkatan pengelolaan kearsipan; dan (3) mengkoordinasikan penyediaan fasilitas sarana yang diperlukan dalam rangka pengelolaan kearsipan. Hal tersebut perlu diubah dan disesuaikan dengan Pasal 11 ayat (1) PP Kearsipan, yang menyatakan bahwa Pembinaan kearsipan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, perguruan tinggi meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan kearsipan;
- b. penyusunan pedoman kearsipan;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kearsipan;
- d. sosialisasi kearsipan;
- e. pendidikan dan pelatihan kearsipan; dan
- f. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Raperda penyelenggaraan kearsipan juga perlu mengatur kewajiban berupa melaksanakan pembinaan teknis internal di setiap unit kerja dalam satuan kerjanya (bagi Unit Kearsipan).

Sementara untuk pengawasan, Pasal 36 Perda Pengelolaan Kearsipan Bangka Belitung hanya menyatakan bahwa pengawasan dilaksanakan terhadap penyelenggaraan kearsipan. Hal ini perlu diubah dan disesuaikan dengan Pasal 16 ayat (1) PP Kearsipan, yang menyatakan Pengawasan kearsipan meliputi pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Pengawasan kearsipan tersebut dilaksanakan oleh lembaga dan/atau unit kearsipan bekerja sama dengan lembaga atau unit yang menyelenggarakan fungsi pengawasan sesuai dengan wilayah kewenangannya. Selain itu, Pasal 16 ayat (3) PP Kearsipan juga menyatakan, "Pengawasan kearsipan di lingkungan pemerintahan daerah dilaksanakan secara terkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Perka ANRI 24/2012 juga menyatakan, pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan daerah ini hendaknya melibatkan peran anggota masyarakat. Dalam hal ini perlu dikembangkan perangkat pemantauan, kontrol, dan pengamatan lapangan serta mekanisme evaluasi terhadap realisasi-realisisi program-program penyelenggaraan kearsipan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Ketentuan mengenai sistem dan mekanisme pengawasan oleh masyarakat apabila tidak dimasukkan ke dalam pasal-pasal di dalam rancangan peraturan daerah dapat diatur tersendiri dengan peraturan/keputusan gubernur/bupati/walikota.

13. Pelaporan Penyelenggaraan Kearsipan

Pembahasan mengenai pelaporan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kearsipan kepada Gubernur yang ada pada perda saat ini perlu dipertahankan karena dengan demikian, maka akan terlihat baik-tidaknya penyelenggaraan kearsipan dalam Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun, hal ini sebaiknya dimasukkan ke dalam Bab atau Bagian Pengawasan karena pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan sendiri merupakan bentuk adanya pengawasan dari atasan (Gubernur) kepada bawahan (Perangkat Daerah).

14. Kerja Sama

Pasal 39 yang mengatur tentang kerja sama tetap dapat dipertahankan, namun sebaiknya ditambahkan kerja sama dengan pemanfaatan sistem jejaring kearsipan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

15. Organisasi Profesi

Saat ini belum diatur mengenai keberadaan organisasi profesi arsiparis seperti yang ada dalam Pasal 70 UU Kearsipan. Oleh karena itu, hal ini perlu ditambahkan dalam Raperda yang akan ada.

16. Penghargaan

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan teoretis bahwa *reward* atau penghargaan adalah hal yang sangat penting guna mencapai tujuan dan fungsi manajemen administrasi pemerintahan yang optimal dalam konsep *good governance*. Namun, saat ini, tidak ada pengaturan mengenai penghargaan kepada masyarakat atau penyelenggara kearsipan atas partisipasinya dalam bidang kearsipan. Oleh karena itu, hal tersebut perlu diatur dalam Raperda Penyelenggaraan Kearsipan Bangka Belitung, baik dalam bentuk sertifikat; piagam; medali; piala; plakat; uang pembinaan; dan/atau sarana dan prasarana kearsipan.

17. Pembiayaan

Saat ini, Perda Pengelolaan Kearsipan Bangka Belitung belum mengatur soal pembiayaan atau pendanaan bagi penyelenggaraan kearsipan. Dikarenakan hal tersebut, Raperda Penyelenggaraan Kearsipan harus mengatur mengenai hal ini.

Menurut Perka ANRI 24/2012, Rancangan peraturan daerah harus memerintahkan kepada pemerintah (eksekutif) untuk:

- 1) Menyediakan anggaran biaya bagi penyelenggaraan kearsipan dalam APBD serta mengusahakan dana-dana lain yang tidak mengikat;
- 2) Mengupayakan sumber dana dari luar negeri yang sifatnya tidak mengikat;
- 3) Penghimpunan dan pemanfaatan dana masyarakat untuk penyelenggaraan kearsipan.

18. Pelayanan

Pembahasan khusus mengenai pelayanan ini tidak ada pada peraturan perundang-undangan di atas perda saat ini dan tetap layak untuk dipertahankan karena dapat memperjelas bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan kepada berbagai pihak dalam hal kearsipan. Namun, perlu ditambahkan juga bentuk pelayanan jasa lainnya, seperti pembuatan pedoman penyelenggaraan kearsipan, penelusuran sumber arsip, penggandaan arsip, reproduksi arsip, pembuatan sistem kearsipan berbasis teknologi Informasi, pendidikan dan pelatihan kearsipan.

Ketentuan yang menyatakan bahwa akan adanya retribusi terkait pelayanan tersebut juga cukup baik untuk pemasukan daerah. Untuk melaksanakan pelayanan jasa tersebut, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kearsipan perlu melakukan perencanaan, pemasaran, penyediaan modal anggaran, fasilitasi pelayanan, dan evaluasi. Selain itu, perlu juga adanya pengaturan soal kewajiban bahwa Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kearsipan wajib memberikan layanan jasa sesuai dengan perjanjian.

19. Peran Serta Masyarakat

Saat ini, pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam Pasal 40 Perda Pengelolaan Kearsipan masih terbatas pada menginformasikan, mengamankan, dan/atau menyerahkan arsip. Hal ini masih sangat terbatas dan tentu perlu ditambahkan. Dalam Pasal 71 UU Kearsipan, peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam ruang lingkup pengelolaan, penyelamatan, penggunaan arsip, dan penyediaan sumber daya pendukung, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan. Selain itu, Lembaga kearsipan atau perangkat yang menyelenggarakan urusan kearsipan dapat

mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan perlindungan, penyelamatan, pengawasan, serta sosialisasi kearsipan.

20. Sanksi Administratif

Dalam hal sanksi administratif, pada dasarnya UU Kearsipan telah secara komprehensif mengatur perbuatan apa saja yang dapat diberikan sanksi. Sanksi administratif diberikan kepada pejabat yang melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya, antara lain dalam hal:¹⁰⁷

- a. melaksanakan pengelolaan arsip statis (baik oleh ANRI, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten/kota, dan arsip perguruan tinggi);
- b. memiliki jadwal retensi arsip (JRA);
- c. membuat daftar pencarian arsip (DPA);
- d. membuat program arsip vital;
- e. menjamin kemudahan akses bagi kepentingan pengguna arsip;
- f. membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip;
- g. menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak;
- h. memberkaskan dan melaporkan arsipnya kepada ANRI (bagi pejabat yang bertanggung jawab dalam kegiatan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah pemerintahan);
- i. menyerahkan kepada ANRI salinan autentik dari naskah asli arsip yang tercipta pada lembaga negara, pemerintahan daerah, dan perguruan tinggi negeri yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip yang berkaitan dengan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan,

¹⁰⁷ Pasal 78 sampai dengan Pasal 80 UU Kearsipan.

perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah-masalah pemerintahan yang strategis.

Sanksi administratif yang terdapat dalam UU Kearsipan antara lain teguran tertulis,¹⁰⁸ penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun,¹⁰⁹ penundaaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun,¹¹⁰ penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun,¹¹¹ penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun,¹¹² dan pembebasan dari jabatan.¹¹³

Dikarenakan hal tersebut, maka sanksi administrasi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 42 Perda Pengelolaan Bangka Belitung terkait pembuatan Program Arsip Vital saat ini sudah terdapat pada UU Kearsipan. Hal ini tetap dapat dipertahankan dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dihilangkan saja agar tidak terjadi redundansi atau pengulangan antara undang-undang dan peraturan daerah.

Selain itu, sanksi administrasi dapat diberikan kepada pejabat dengan menyesuaikan kepada kewajiban-kewajiban pejabat yang diatur dalam Raperda.

21. Ketentuan Pidana

Dalam hal ppidanaan, pada dasarnya UU Kearsipan telah secara komprehensif mengatur perbuatan apa saja yang dapat dipidana, antara lain:

- a. sengaja menguasai dan/atau memiliki arsip negara yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang

¹⁰⁸ Pasal 78 ayat (1), Pasal 79 ayat (1), dan Pasal 80 ayat (1) UU Kearsipan.

¹⁰⁹ Pasal 78 ayat (2) UU Kearsipan.

¹¹⁰ Pasal 78 ayat (3) UU Kearsipan.

¹¹¹ Pasal 79 ayat (2) UU Kearsipan.

¹¹² Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 80 ayat (2) UU Kearsipan.

¹¹³ Pasal 80 ayat (3) UU Kearsipan.

- menggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip milik negara untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak;¹¹⁴
- b. sengaja menyediakan arsip dinamis kepada pengguna arsip yang tidak berhak;¹¹⁵
 - c. sengaja tidak menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip negara yang terjaga untuk kepentingan negara;¹¹⁶
 - d. sengaja tidak melaksanakan pemberkasan dan pelaporan arsip yang berkaitan dengan kegiatan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah pemerintahan yang strategis kepada ANRI (bagi pejabat yang bertanggung jawab dalam kegiatan-kegiatan tersebut);¹¹⁷
 - e. sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup;¹¹⁸
 - f. sengaja memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar;¹¹⁹
 - g. memperjualbelikan atau menyerahkan arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan kepada pihak lain di luar yang telah ditentukan;¹²⁰
 - h. tidak menyerahkan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai dengan anggaran negara (bagi pihak ketiga yang menerima pekerjaan dari lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD berdasarkan perjanjian kerja).¹²¹

Pidana yang terdapat dalam UU ini antara lain pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara yang diatur jangka waktunya

¹¹⁴ Pasal 81 UU Kearsipan.

¹¹⁵ Pasal 82 UU Kearsipan.

¹¹⁶ Pasal 83 UU Kearsipan.

¹¹⁷ Pasal 84 UU Kearsipan.

¹¹⁸ Pasal 85 UU Kearsipan.

¹¹⁹ Pasal 86 UU Kearsipan.

¹²⁰ Pasal 87 UU Kearsipan.

¹²¹ Pasal 88 UU Kearsipan.

antara lain paling lama 1 (satu) tahun, 3 (tiga) tahun, 5 (lima) tahun, dan 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan untuk pidana denda yang diatur antara lain paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta), Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta), Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta), dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta).

Dalam Perda Pengelolaan Kearsipan Bangka Belitung saat ini, pidana dapat dijatuhkan pada orang yang menyebabkan kerusakan dan menyebabkan hilangnya informasi dan/atau arsip. Jika ketentuan ini tetap dipertahankan, maka hal ini akan berbahaya karena tidak ada pengaturan yang spesifik mengenai kerusakan atau hilangnya arsip seperti apa yang dapat membuat seseorang dipidana. Oleh karena itu, maka seharusnya dijelaskan bahwa arsip yang sangat penting sajalah yang dapat membuat seseorang dapat dipidana, karena pidana sendiri dapat merampas hak asasi manusia seseorang yang berkaitan dengan kualitas hidupnya. Namun, pidana terhadap adanya kerusakan atau penghilangan arsip yang sangat penting yakni arsip terjaga sudah ada pengaturannya dalam Pasal 83 UU Kearsipan yang menyatakan, "Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip negara yang terjaga untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)." Dengan demikian, maka ketentuan yang ada dalam Perda saat ini tidak diperlukan bahkan cenderung perlu dihapuskan dan tidak perlu dicantumkan dalam Raperda yang baru.

Dikarenakan pengaturan ketentuan pidana dalam UU sudah komprehensif dan apabila diatur ulang dalam Perda akan terjadi redundansi dan bahkan penurunan kadar pidana, baik penurunan waktu penjara atau jumlah kurungan karena Perda (sesuai UU PPP) hanya dapat memberikan pidana berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka sebaiknya Perda ini tidak mengatur ketentuan pidana di dalamnya.